



PUTUSAN

NOMOR : 23/G/2013/PTUN-SMG

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SUPARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ESTINA WULANDARI,**
S.H;-----

2. **SLAMET MULYADI, S.H;**-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat alamat Kantor Jalan Bakung Selatan No.13 Purwonegaraan Surakarta;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

M E L A W A N

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA,**
berkedudukan Jalan KI Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **JOKO SETYADI,Aptnh**

Nip.19691 028 198903 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Plt Kasi Sengketa Konflik dan Perkara/Kepala Sub.seksi

Perkara;-----

2. SRI SUHARSIH, Aptnh

Nip.19691 025 198903 2 001

Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta alamat Kantor Jalan

Ki Hajar Dewantara No.29 Surakarta; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

II. YAYASAN KELUARGA PARTANINGRAT, yang diwakili oleh

MILANGONI SUBIAKTO, beralamat di Jalan Punggawan No.10

Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota

Surakarta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ZAINAL ABIDIN, SH.MH

2. BAMBANG TRIHARYANTO,SH

3. BUDI MARGO NURCAHYO,SH

Ketiganya Advokat berkantor di Law Office ZAP (Zainal

Abidin & Partners) Jl.DI Panjahitan No.22 Banjarsari,

Surakarta;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut ----- TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 23/PEN-DIS/2013/PTUN-SMG tanggal 7 Mei 2013 tentang

Lolos

Proses

Dismissal;-----

2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 23/PEN-MH/2013/PTUN.SMG tanggal 7 Mei 2013 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 23/PEN-PP/2013/

PTUN.SMG, tanggal 13 Mei 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan

perkara ini;-----

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 23/PEN-HS/2013/

PTUN.SMG tanggal 18 Juni 2013, tentang hari sidang Pertama Terbuka

untuk

umum

perkara

ini;-----

5. Membaca Permohonan Intervensi tertanggal 4 Juni 2013, ZAINAL

ABIDIN,SH.MH dan Rekan sebagai kuasa dari "YAYASAN

KELUARGA

PARTANINGRAT"-----

6. Membaca Putusan Sela Nomor : 23/G.Int/2013/PTUN.SMG pada hari

Selasa

25

Juni

2013;-----

Halaman 3 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membaca dan memeriksa, surat-surat bukti yang diajukan para pihak

dalam

perkara

ini;-----

8. Mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-

saksi;-----

9. Membaca dan memeriksa berkas perkara dan berita acara dalam perkara

ini;--

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Mei 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 6 Mei 2013 dengan Register perkara Nomor : 23/G/2013 PTUN-SMG dan telah di perbaiki pada tanggal 18 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN -----

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta tanggal 31 Juli 1991, Gambar situasi No. 2644/1990, tanggal 28 Juni 1991 luas 3440 M² atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat;-----

1. Bahwa sudah sejak tahun 1936 BP.SOEDARSONO MARTO

DARSONO beserta istri dan ke sepuluh anak-anaknya yaitu :

1.Darmini, 2.Almh.Suparni, 3.DRS.Suparno, 4.Supartini,

5.Almh.Suparyani, 6.DRS.Sudaryanto, 7.Sudaryono,BA,

8.Sugiyanto,BSC,9. Almh.Darwati, dan 10. Drs.Darwanto

menempati dan membangun rumah yang berada di

Jl.Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan

Halaman 4 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari, Surakarta berdasarkan pemberian hak menempati tanah
dan membangun rumah dari Mangkunegaran;

2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut dihuni dirawat dengan baik
oleh Bp.SOEDARSONO MARTO DARSONO beserta keluarganya
dari tahun 1936 hingga sekarang sudah sekitar 76 (tujuh puluh
enam) tahun, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 640/102/
IV/2013 yang dibuat Lurah
Punggawan;-----

3. Bahwa tanah dan bangunan tersebut Jl.Punggawan No.10 Kelurahan
Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas \pm 3440m²
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Barat : Alm.Diyono
- Sebelah Selatan : Jalan Punggawan
- Sebelah Utara : Ibu Mudarsih, Bp. Karjo, Senuk, Parto Sidal, dan batas-
batas tersebut sampai sekarang masih sama;-----

4. Bahwa Bp.SOEDARSONO MARTO DARSONO telah meninggal
dunia, berdasarkan akta kematian No.474.3/08/II/2009 tanggal 4
Pebruari 2009 namun tanah dan bangunan di Jl. Punggawan No.10
tetap dihuni dan dirawat oleh anak-anak dan cucunya sampai
sekarang ini;-----

5. Bahwa Penggugat tanggal 26 April 2013 melakukan pengecekan ke
Kantor Pertanahan Kota Surakarta, karena Penggugat pada tanggal
18 Maret 2013 mendapat peringatan untuk segera pindah dan

Halaman 5 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan rumah di Jl.Punggawan No.10 dan Penggugat mendapat keterangan bahwa tanah dan bangunan di Jl.Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta tersebut telah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan N0.13 atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat. Sedangkan gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang, diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada 6 Mei 2013 setelah diketahuinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 Jl.Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yaitu pada tanggal 26 April 2013, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU N0.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu tanggal 26 April 2013;-----

6. Bahwa Penggugat menempati tanah dan bangunan di Jalan Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta sejak tahun 1951 sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan, yaitu Penggugat sebagai ahli waris dari Bp.SOEDARSONO MARTO DARSONO, menempati dari Bp.SOEDARSONO MARTO DARSONO mendapatkan palilah dari Mangkunegaraan dan setelah Bp.SOEDARSONO MARTO DARSONO meninggal dunia tahun 2009 diteruskan anak-anaknya DARMINI, DRS.SUPARNO, SUPARTINI (Penggugat), DRS.SUDARYANTO, SUDARYONO, BA, SUGIANTO.BSC, dan DRS.DARWANTO sampai sekarang dan belum pernah dialihkan,

Halaman 6 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbitnya obyek sengketa sangat merugikan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004;-----

7. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat tersebut timbul karena permohonan Yayasan Keluarga Partaningrat, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1054/HGB/BPN/1990 tanggal 22 Desember 1990, padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 2 dimana Bp.SOEDARSONO MARTO DARSONO dan atau ahli warisnya diberi prioritas pertama untuk pendaftaran hak atas tanah tersebut, karena sudah menempati / menguasai secara fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dan tidak pernah ada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Bp.SOEDARSONO MARTODARSONO maupun ahli warisnya atas tanah di Jalan Punggawan No.10 tersebut, padahal Surat Pelepasan Hak Atas Tanah adalah merupakan syarat mutlak Pengajuan Hak Guna Bangunan;-----
8. Bahwa sejak berdirinya tahun 1957 tidak pernah ada kegiatan, pengurus maupun anggota / keluarga Yayasan Partaningrat yang pernah menghuni, apalagi merawat / membersihkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Punggawan No.10 Kel.Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta tersebut bahkan tak satupun pengurus maupun oknum Yayasan Partaningrat yang berdomisili hukum di Jalan Punggawan No. 10 Surakarta, sedangkan Penggugat

Halaman 7 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari BP.SOEDARSONO MARTO DARSONO

beserta keluarga besarnya secara riil menempati obyek sengketa dan

berdomisili hukum di Jl.Punggawan No.10 Surakarta; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 yang terbit tanggal 31 Juni 1991 atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat Surat Ukur No.2644/1990 tanggal 28 Juni 1991, seluas \pm 3440 m² adalah perubahan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian :-----

--

- Pasal 1 huruf (c) dinyatakan: bahwa tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud merupakan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam pelaksanaan landreform;-----
- Pasal 4 ayat (1) dinyatakan: Tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud, diberi peruntukan sebagai untuk kepentingan Pemerintah sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya;-----

Junto Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Junto Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria Bab I Pasal 4 tanah-tanah Swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara sebagaimana dimaksud dictum 4 huruf A UU No.5 Tahun 1960;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 Pasal 1

ayat 2 Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara

seperti yang dimaksud UU No.5 Tahun

1960;-----

Pasal 23 Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dapat diberikan kepada :

- Warga Negara Indonesia;-----
- Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia; -----

Pasal 24 Ketentuan tersebut dalam Bab I Pasal 1, Bab II Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 5,6,7,8,9,10,11 berlaku mutatis-mutandis terhadap penyelesaian

pemberian Hak Guna Bangunan dan pendaftarannya menurut PP No.10

Tahun 1961 Pasal 3 Bab II Pengukuran, pemetaan, dan penyelenggaraan

Tata Usaha Pendaftaran Tanah Bagian I;-----

Dengan demikian sejak saat itu tanah-tanah tersebut berubah menjadi tanah

yang berstatus sebagai tanah Negara. Selanjutnya terhadap tanah-tanah

tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 dalam :

1). Pasal 1 huruf (c) dinyatakan : bahwa tanah-tanah Swapraja dan bekas

Swapraja dimaksud merupakan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam pelaksanaan landereform;-----

2). Pasal 4 ayat (1) dinyatakan : Tanah Swapraja dan bekas Swapraja

dimaksud, diberi peruntukan sebagian untuk kepentingan Pemerintah

sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya

hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada

rakyat yang membutuhkan.;-----

Oleh karena itu tanah Negara tersebut dapat diberikan sesuatu hak kepada

yang menguasainya baik melalui proses pemberian hak atau melalui proses

redistribusi (Landreform), karena Yayasan Keluarga Partaningrat

Halaman 9 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Surakarta tidak menempati dan menguasai, maka harus tidak diberikan Hak Guna Bangunan;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa

Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kota Surakarta berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas $\pm 3440 \text{ m}^2$ atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, diatur Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bunyinya sebagai berikut :-----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

Yaitu Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pembagian ganti kerugian ;-----

Dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Bab I pasal 4 yang berbunyi tanah-tanah Swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya UU No.5 Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas;-----

- b) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan:-----

- 1) Asas Kecermatan Formal;-----
Kecermatan waktu pembuatan Keputusan tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan terhadap permohonan pemohon karena pemohon tidak menguasai tanah, hal ini Tergugat mengabaikannya;-----

2) Asas Fair play;-----

Instansi tidak akan menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan, dalam hal ini Tergugat menghilangkan kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Sertipikat hak atas tanah tersebut;-----

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Pasal 3 Bab II Pengukuran, pemetaan dan penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Bagian I Pengukuran dan Pemetaan, berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam daerah-daerah yang ditunjukkan menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;-----
2. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :
 - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----
 - b. Penetapan batas-batasnya;-----
3. Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamongpraja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil penyidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota panitia serta oleh yang berkepentingan;-----

5. Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;-----

6. Jika usaha tersebut diatas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan diselesaikan;-----

7. Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;-----

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan maupun peundang-undangan yang berlaku, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Surakarta berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 Jl.Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang terbit tanggal 31 Juni 1991 atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat Surat Ukur No.2644/1990 tanggal 28 Juni 1991, seluas $\pm 3440 \text{ m}^2$;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 Jl.Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang terbit tanggal 31 Juni 1991 atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat Surat Ukur No.2644/1990 tanggal 28 Juni 1991, seluas $\pm 3440 \text{ m}^2$;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

Halaman 13 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 9 Juli 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;-----
2. Bahwa Gugatan yang disampaikan Penggugat Daluarsa;-----
 - a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kaitanya dengan sertipikat HGB Nomor : 13 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertipikat tersebut. Diterbitkan tanggal 31 Juli 1991 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 22-12-1990 Nomor : 1054/HGB/BPN/1990, maka setelah 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat HGB Nomor : 13 Kelurahan Punggawan (31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1996) Penggugat sudah tidak berhak mengajukan gugatan berdasarkan pasal tersebut;-----

b. Berdasarkan pasal 55 UU No.5/1986 Jo UU.9/2004 Jo.UU No.51/2009

Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sertifikat HGB Nomor : 13 Punggawan telah diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 31 Juli 1991, berdasarkan pasal 55 UU No.5/1986 maka gugatan ini telah memasuki batas daluwarsa 90 hari;-----

3. Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas/kabur, karena HGB Nomor : 13 Kelurahan Punggawan seluas 3440 m² diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 31 Juli 1991 bukan tanggal 31 Juni 1991 seperti yang didalilkan Penggugat;-----

4. Bahwa sertifikat HGB Nomor : 13 Kelurahan Punggawan seluas 3440 m² saat ini masih menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : Perkara 66/Pdt.G/2012/PN.Ska yang mana saat ini masih dalam upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa eksepsi yang diajukan menjadi bagian dari pokok perkara;-----
3. Bahwa dalil penggugat Nomor : 5 yang menyatakan bahwa telah melakukan pengecekan sertifikat objek

Halaman 15 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah tidak benar karena tidak ada catatan-catatan buku tanah yang ada pada tergugat yang menunjukkan penggugat telah melakukan pengecekan objek perkara (HGB Nomor :13 Kelurahan Punggawan);-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor : 9, 10, 11 tidak berdasar karena perbuatan tergugat dalam menerbitkan sertipikat HGB Nomor : 13 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari seluas 3440 m² atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat berkedudukan di Surakarta telah sah dan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Objek perkara ini adalah berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (bekas Ps.13), berdasarkan UUPA, PP 10 Tahun 1961, dan PMDN No.5 Tahun 1973, Yayasan Keluarga Partaningrat berkedudukan di Surakarta dapat diberikan Hak Guna Bangunan atas permohonan hak tanah Negara yang dikuasainya;--

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus perkara sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Halaman 16 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II**

Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 9 Juli 2013, dengan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa suatu gugatan harus disusun secara cermat, jelas dan terang, baik hal yang menyangkut kompetensi, subyek hukum, perbuatan hukum dan kualifikasi perbuatan hukum, untuk itu perlu kami tanggapi gugatan Penggugat yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur sebagai berikut : -----

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA dan MENGADILI PERKARA A QUO

(kompetensi absolut);-----

Bahwa orang tua Penggugat bernama Soedarsono Marto Darsono menempati rumah dan bangunan Yayasan Keluarga Partaningrat beralamat di Jalan Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta adalah berdasarkan Nderek Ngabdi (bahasa Indonesia : pembantu rumah tangga), penempatan mana hanya berlaku untuk Bp.Soedarsono Marto Darsono pribadi (ayah Penggugat) dan tidak berlaku untuk ahli waris dari Bp.Soedarsono Marto Darsono, sehingga dengan meninggalnya Bp.Soedarsono Marto Darsono maka ahli waris Bp.Soedarsono Marto Darsono (penggugat) tidak berhak lagi untuk menempati tanpa seijin dari ahli waris Raden Mas Ngabehi Partaningrat apa lagi menguasai terhadap tanah dan bangunan di Jalan Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Surakarta yang sekarang disebut dengan "Yayasan Keluarga Partaningrat";-----

Halaman 17 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penempatan Penggugat (ahli waris Bp.Soedarsono Marto Darsono) terhadap objek sengketa dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Yayasan Keluarga Partaningrat adalah merupakan sengketa perbuatan melawan hukum, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karenanya eksepsi ini mengenai kewenangan mengadili untuk itu mohon diputus di putus dalam "putusan sela" dan apabila Majelis berpendapat lain kami ajukan eksepsi lain tersebut dibawah ini;-----

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO

Bahwa orang tua Penggugat bernama Soedarsono Marto Darsono menempati rumah dan bangunan Yayasan Keluarga Partaningrat beralamat di Jalan Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta adalah berdasarkan nderek ngabdi (bahasa Indonesianya : Pembantu rumah tangga), penempatan mana hanya berlaku untuk Bp.Soedarsono Marto Darsono pribadi (ayah Penggugat) dan tidak berlaku untuk ahli waris dari Bp.Soedarsono Marto Darsono sehingga dengan meninggalnya Bapak Darsono Marto Darsono, maka ahli waris Bp. Soedarsono Marto Darsono (Penggugat) tidak berhak lagi untuk menempati tanpa tanpa ijin dari ahli waris Raden Mas Ngabehi Partaningrat apalagi menguasai terhadap tanah dan bangunan Jalan Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Surakarta yang sekarang disebut "Yayasan Keluarga Partaningrat" (akan kami buktikan pada acara pembuktian);-----

Bahwa selain hal tersebut Penggugat bukanlah ahli waris atau kerabat Yayasan Keluarga Partaningrat, sebagaimana Akta Notaris No.4 Tahun 1953

Halaman 18 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23/1/1953 Nr.7;-----

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sertipikat HGB No.13 Jalan.Punggawan No.10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta No.10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat;-----

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN SUBYECTA

Bahwa apabila dicermati dan teliti ternyata gugatan Penggugat telah salah dan keliru sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jalan.Ki Hajar Dewantara No.29 Surakarta;-----

Bahwa timbulnya atau terbitnya Sertipikat HGB No.13, Jalan Punggawan No.10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK.DA.II/HP/67/73 Tanggal 10 Agustus 1973;-----

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang langsung mengajukan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jalan Ki Hajar Dewantoro No.29 Surakarta adalah Error In Subyecta;-----

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUM

Bahwa gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat dan tidak teliti, hal mana secara nyata timbulnya atau terbitnya Sertipikat HGB No.13 Jalan Punggawan No.10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat berawal atau berdasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK.DA.II/HP/67/73 Tanggal 10 Agustus 1973, sehingga dengan

Halaman 19 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditariknya Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah
menimbulkan gugatan Penggugat kurang subyek hukum;-----

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.612.k/Sip/1975
yang dalam putusannya dinyatakan tidak diterima karena subyek hukum
gugatan tidak lengkap (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM);-----

5. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBELLE

Bahwa apabila dicermati secara seksama, maka secara nyata dan jelas
gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas karena saling
kontradiktif antara posita nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 6 (enam) hal mana
posita 1 (satu) menyatakan : ".....sejak tahun 1936 Bp.Soedarsono Marto
Darsono beserta.....menempati dan membangun" dan Posita 2 (dua)
menerangkan : "....tanah dan bangunan tersebut dihuni dirawatdari tahun
1936...." sementara posita 6 (enam) menyatakan : "....Penggugat menempati
tanah dan bangunansejak tahun 1951 samapai sekarang tidak pernah
dialihkan..." sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak
jelas dan kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya sudah sewajarnya apabila
gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-

6. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (DALUARSA)

Bahwa Tergugat Intervensi adalah pemilik sah objek sengketa Sertifikat
Hak Guna Bangunan No.13 atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat yang
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sejak tanggal 31 Juni 1991
berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
1057/HGB/BPN/1990 tanggal 22 Desember 1990;-----

Bahwa oleh karena dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertipikat
Hak Guna Bangunan No.13 atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat tidak
pernah ada keberatan kepada Pemohon Intervensi dengan demikian gugatan

Halaman 20 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah lampau waktu sebagaimana ketentuan pasal 32 Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Bahwa selain ketentuan tersebut diatas juga sebagaimana ketentuan pasal

55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 menyatakan : "Gugatan dapat

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak

saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara"-----

Bahwa surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1057/

HGB/BPN/1990 tertanggal 22 Desember 1990 tersebut telah diumumkan

dalam Lembaran Berita Negara selama 3 (tiga) bulan yaitu diumumkan di

Badan Pertanahan Nasional Surakarta yang pada pokok intinya terhadap

penerbitan Surat Keputusan tersebut apakah ada pihak yang keberatan

terhadap diterbitkannya Surat Keputusan tersebut, ternyata faktanya tidak

ada satu pihakpun yang keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan

tersebut, sehingga diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta

Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 atas nama Yayasan Keluarga

Partaningrat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sejak tanggal

31 Juni 1991;-----

Dengan demikian persyaratan dan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna

Bangunan No.13 atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat yang

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sejak tanggal 31 Juni 1991

adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh

karenanya gugatan penggugat pada tanggal 6 Mei 2013 telah melampaui

tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-

Halaman 21 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 untuk itu mohon langsung

ditolak;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas gugatan yang demikian

haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka eksepsi Pemohon Intervensi

adalah eksepsi yang diterbitkan oleh hukum acara, sehingga karenanya sudah

seharusnya dinyatakan dapat diterima untuk

seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan

Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Pemohon

Intervensi;-----

2. Bahwa hal-hal yang telah tertulis dalam eksepsi, mohon dianggap mutatis

mutandis termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah yang mengada ada, tidak benar dan tidak

berdasar dan tidak berdasar hukum, hal mana orang tua Penggugat bernama

Soedarsono Marto Darsono menempati rumah dan bangunan Yayasan

Keluarga Partaningrat beralamat di Jalan Punggawan No.10 Kelurahan

Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta adalah berdasarkan Nderek

Ngabdi (bahasa Indonesia : Pembantu Rumah Tangga), penempatan mana

hanya berlaku untuk Bp.Soedarsono Marto Darsono pribadi (Ayah dan ibu

Penggugat) dan tidak berlaku untuk ahli waris dari Bp.Soedarsono Marto

Darsono sehingga dengan meninggalnya Bp.Soedarsono Marto Darsono maka

ahli waris Bp.Soedarsono Marto Darsono (Penggugat) tidak berhak lagi untuk

Halaman 22 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati tanpa seijin dari ahli waris Raden Mas Ngabehi Partaningrat apalagi menguasai terhadap tanah dan bangunan Jalan Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Surakarta yang sekarang disebut dengan "Yayasan Keluarga Partaningrat" (akan kami buktikan pada saat pembuktian);-----

Bahwa selain hal tersebut Penggugat bukanlah ahli waris atau kerabat Yayasan Keluarga Partaningrat, sebagaimana Akta Notaris No.4 tahun 1953 sebagaimana diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tanggal 23/1/1953 Nr.7 sehingga dengan demikian Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo;-----

Bahwa secara nyata dan jelas dalam akta notaris No.4 Tahun 1953 tersebut disebutkan bahwa Raden Mas Ngabehi Partaningrat meninggal dunia di Solo kira-kira dua puluh lima tahun yang lalu, oleh karenanya apabila dihitung tentang penempatan dan penguasaan bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jalan Punggawan No.10 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta adalah minimal sejak Tahun 1928 (terhitung pembuatan akta Notaris tersebut pada 1 Januari 1953 dan meninggal Raden Mas Ngabehi Partaningrat adalah sudah 25 Tahun yang lalu;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal mana Penggugat seharusnya sudah mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan Yayasan Keluarga Partaningrat Jalan.Punggawan No.10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta sejak orang tua Penggugat meninggal (Soedarsono Marto Darsono) pada tanggal 4 Februari 2009, hal mana orang tua Penggugat (Soedarsono Marto Darsono) beserta anak atau ahli warisnya dapat menempati tanah dan bangunan Yayasan Keluarga Partaningrat hanya sampai batas waktu orang tua Penggugat meninggal dunia, dalam hal ini Soedarsono Marto Darsono

Halaman 23 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2009, hal ini akan kami
buktikan pada saat pembuktian;-----Bahwa selain hal tersebut
gugatan Penggugat yang mendasarkan Surat Keterangan Nomor : 640/102/
IV/2013 yang buat oleh Lurah Punggawan adalah hal yang bertentangan
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah
Nomor : K.DA./II/HP/67/73 Tanggal 10 Agustus 1973, sehingga dengan
gugatan Penggugat yang berdasar Surat Keputusan Lurah bertentangan
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah
haruslah dinyatakan ditolak;-----

5. Bahwa benar untuk gugatan Penggugat posita 3 sehubungan dengan tanah
dan bangunan yang terletak di Jalan Punggawan No.10, Kelurahan
Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta dengan Sertipikat HGB No.13
atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat;-----
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita 4, hal mana Penggugat
hanya dapat atau bisa menempati tanah dan bangunan di Jalan Punggawan
No.10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta sampai batas
waktu orang tua Penggugat (Soedarsono Marto Darsono) meninggal dunia
pada tanggal 4 Februari 2009 hal ini karena orang tua Penggugat bersifat
nderek ngabdi (Pembantu rumah tangga) hal ini pemohon Intervensi berulang
kali memperingatkan Penggugat untuk segera mengosongkan tanah dan
bangunan yang terletak di Jalan Punggawan No.10, Kelurahan punggawan,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta namun tidak pernah
diresponnya;-----
7. Bahwa Penggugat tidak dapat mengalihkan tanah dan bangunan yang terletak
di Jalan Punggawan, No.10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari,
Surakarta dengan sertipikat HGB No.13 atas nama Yayasan Keluarga

Halaman 24 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partaningrat disebabkan orang tua Penggugat menempati tanah dan bangunan tersebut berdasar nderek ngabdi (pembantu rumah tangga) sampai orang tua Penggugat meninggal dunia, dan setelah itu penggugat harus mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan dimaksud;-----

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat posita 8 hal mana secara jelas dan nyata pendirian "Yayasan Keluarga Partaningrat" adalah sejak Tahun 1953 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No.4 Tahun 1953 yang diumumkan dalam tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tanggal 23/1/1953 Nr.7;-----

Bahwa selain hal tersebut setelah Kanjeng Pangeran Hario Soryo Nataningrat (Putra Mangkunegara II) memberikan rumah dan pekarangan yang terletak di Jalan Punggawan No.10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta kepada Raden Mas Ngabehi Partaningrat, sejak itu pulalah Raden Mas Ngabehi Partaningrat berdiam dan bertempat tinggal, selanjutnya menikah dengan Raden Nganten Retnodiawatie dan dikaruniai 8 (delapan) anak yaitu :-----

1. Raden Aju Hardjosoemakso;-----
2. Raden Aju Soeoprawiro;-----
3. Raden Mas Partowirojo;-----
4. Raden Aju Brototenojo;-----
5. KRM T Hario Hardjowiratmo;-----
6. Raden Mas Wirasmo Partaningrat;-----
7. Raden Aju Wiknjoprodjo;-----

Halaman 25 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Raden Mas Wiranto;-----

Bahwa benar semasa hidupnya Raden Mas Ngabehi Partaningrat dengan istrinya Raden Nganten Retnodiwati beserta delapan anak-anaknya menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Punggawan No.10 Kota Surakarta, oleh karena anak-anaknya /ahli warisnya dari Mas Ngabehi Partaningrat dan Raden Nganten Retnodiwati sudah dewasa dan ada yang menjadi dokter, Notaris, Dosen atau yang lainnya serta karena tuntutan dari pekerjaan tersebut maka mereka bertempat tinggal menyesuaikan pekerjaan tersebut, namun demikian ahli waris dari Mas Ngabehi Partaningrat dan Raden Nganten Retnodiwati yang saat ini sudah lebih dari 350 orang tersebut selalu mengadakan kegiatan dan pertemuan di "Rumah Keprabon" (bahasa jawa) yang terletak di Jalan Punggawan No.10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang sekarang disebut dengan "Yayasan Keluarga Partaningrat";-----Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum tersebut sudah sewajarnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;-----

9. Bahwa sudah tepat, benar dan berdasar hukum tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 tanggal 31 Juni 1991 atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat dengan Surat Ukur No.2644/1991 tanggal 28 juni 1991 seluas \pm 3440 m² hal mana secara jelas dan nyata syarat dan prosedur tersebut telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun persyaratan dan prosedur adalah sebagai berikut :-----

Halaman 26 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi (Yayasan Keluarga Partaningrat) adalah pemegang Hak Sewa No.P.S.13 A.Z.No.105 terhitung sejak 15 Maret 1953;-----
- Bahwa dengan berakhir Hak Sewa No.P.S.13 A.Z.No.105 tersebut permohonan mengajukan permohonan kepada Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah Lewat Kepada Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Surakarta untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atas tanah tersebut pada tanggal 28 Juli 1972 oleh RM.Soerjanto Partaningrat a/n Yayasan Keluarga Partaningrat;-----
- Bahwa Karena permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.42/DDA/1969 maka permohonan dikabulkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK.DA.II/HP/67/73 tanggal 10 Agustus 1973, dari Hak Sewa menjadi Hak Pakai terhitung sampai dengan 31 Desember 1979;-----
- Bahwa dengan berakhirnya Hak Pakai tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Hak (Hak Guna Bangunan) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Kanwil BPN Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah melalui Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal 15 Januari 1990 oleh Ir.Winarno Partaningrat;-----
- Bahwa karena permohonan pemohon tanggal 15 Januari 1990 telah memenuhi segala persyaratan diantaranya : -----
 - . Tanah tersebut pernah diberikan Hak Pakai berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK.DA.II/HP/67/73 tanggal 10 Agustus 1973 kepada Yayasan Keluarga Partaningrat;-----

Halaman 27 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Tanah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi (Yayasan Keluarga Partaningrat);-----

. Telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintah;-----

- Bahwa oleh karena permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan maka dikabulkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1054/HGB/BPN/90 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat tanggal 22 Desember 1990;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Surakarta; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-

Halaman 28 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Juli 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi Jawabannya, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Juli 2013 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 s/ d P.16 sebagai berikut : -----

1. P.1 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372056406510002, Nama SUPARTINI Alamat : Punggawan No.10, RT.004, RW.005, Kelurahan Punggawan, Kec.Banjarsari Surakarta, (sesuai aslinya);-----
2. P.2 Foto Kopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Nomor : 71, tanggal dilahirkan 24 Juni 1951 Nama : SUPARTINI anak Perempuan dari Soedarsono (Martodarsono) dan Ibu lugiyem,(sesuai aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.3 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (seumur hidup) NIK :
33.7205.150824.0001, Nama : Soedarsono Marto Darsono Alamat :
Punggawan No. 10, Rt.004,RW.005, Kelurahan Punggawan, Kec.Banjarsari
Surakarta, (sesuai aslinya);-----
4. P.4 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (seumur hidup) NIK : 550.428/01839,
Nama : Legiyem Sudarsono Alamat : Punggawan No.10, Rt.004, RW.005,
Kelurahan Punggawan, Kec Banjarsari Surakarta, (sesuai
aslinya);-----
5. P.5 Foto Kopi Kartu Peserta ASKES Nama: Soedarsono, NIP : 04000051300,
Golongan III, Alamat : Punggawan 10 Surakarta Banjarsari, Nama Istri :
Legiyem, (sesuai aslinya);-----
6. P.6 Foto Kopi Kartu Keluarga No : 115501/03/19707 Nama Kepala Keluarga
Sudarsono Marto Darsono Alamat : Jl. Punggawan No.10, RT.004, RW.005,
Kelurahan Punggawan, Kec.Banjarsari Surakarta, (sesuai
aslinya);-----
7. P.7 Foto Kopi Surat Kematian No.474.3/08/II/2009 menerangkan Sudarsono
telah meninggal dunia tanggal 4 Pebruari 2009 dirumah, Alamat : Jl.
Punggawan No.10, RT.004, RT.RW.005, Kelurahan Punggawan,
Kec.Banjarsari Surakarta, yang dikeluarkan Kelurahan Punggawan, (sesuai
aslinya);-----
8. P.8 Foto Kopi Surat Kematian No.474.3/12/V/2008 menerangkan Legiyem
telah meninggal dunia tanggal 23 Mei 2008 dirumah, Alamat : Jl. Punggawan
No.10, RT.004, RW.005, Kewlurahan Punggawan, Kec. Banjarsari Surakarta,
yang dikeluarkan Kelurahan Punggawan, (sesuai
aslinya);-----
9. P.9 Foto Kopi Pemberitahuan Penunjukan /Pendaftaran Sebagai Istri/anak
berhak pensiun/djanda/tunjangan anak piatu, nama Soedarsono, Alamat :

Halaman 30 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggawan 10 Solo, Jabatan Penjaga : (II b) Kantor/Djawatan, Kependaraan

(rumah Penjara Ska), tertanggal 1 Mei 1952, (sesuai aslinya);-----

10. P.10 Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 Rp.2.275,- (dua ribu duaratus tujuh puluh lima rupiah) Nama Wajib Pajak : Sudarsono. Alamat Punggawan RT.04/V/ Kel.Punggawan, Kec Banjarsari, Surakarta tanggal 1 Mei 1989, (sesuai aslinya);-----

11. P.11 Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Rp. 19.328,- (sembilan belas ribu tigaratus duapuluh delapan rupiah) Nama : Wajib Pajak : Soedarsono, Alamat Punggawan 10 Surakarta tertanggal 1 Maret 1996, dan STTS; (sesuai aslinya);-----

12. P.12 Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak bumi dan Bangunan Tahun 1998 Rp.21.680,- (duapuluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) Nama : Wajib Pajak : Sudarsono Alamat Punggawan RT.04/V/Kel.Punggawan, Kec.Banjarsari Surakarta tertanggal 1 Maret 1998, (sesuai aslinya);-----

13. P.13 Foto Kopi Spanduk terpasang di bangunan rumah Jl.Punggawan 10 bertuliskan : "Pemberitahuan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2013 yang masih dimukim di Jl.Punggawan No.10 diharap segera pindah dan dikosongkan atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat", (sesuai aslinya);-----

14. P.14 Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 640/102/IV/2013 Kepala Kelurahan Punggawan yang menerangkan bahwa Sudarsono Marto Darsono dan Ny.Legiyem Marto Darsono adalah suami istri dan bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Punggawan 10 RT.04, RW.05 Kel.Punggawan, Kec.Banjarsari Solo,

(sesuai aslinya);-----

15 P.15 Foto Kopi silsilah Keluarga Soedarsono Marto Darsono,

(sesuai

aslinya);-----

16. P.16 Foto Kopi Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Sri

Mangkunegaran IX Surakarta No.500.420 tanggal 13 April 1999,

(sesuai kopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya sanggahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah
bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan
diberi tanda T.1 s/d T.11 sebagai berikut : -----

1. T.1 Foto Kopi Buku Tanah, Hak Guna Bangunan No.13 Kelurahan

Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, (sesuai

aslinya);-----

2. T.2 Foto Kopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

1054/HGB/BPN/90 Tanggal 22 Desember 1990 Tentang Pemberian Hak

Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Keluarga Partaningrat, Surakarta,

(sesuai aslinya);-----

3. T.3 Foto Kopi Surat Ukur untuk Lampiran Sertipikat HGB No.13

Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Nomor Surat

Ukur 2644/1991 Tanggal 28 Juni 1991,(sesuai

aslinya);-----

4. T.4 Foto Kopi Permohonan Pendaftaran Sertipikat berdasarkan SK

Pemberian Hak Yayasan Keluarga Partaningrat Tanggal 15 Juni 1991,

(sesuai aslinya);-----

Halaman 32 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.5 Foto Kopi Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama penyeter Yayasan Keluarga Partaningrat Tanggal 29 Mei 1991,(sesuai aslinya);-----

6. T.6 Foto Kopi Kwitansi Pendaftaran SK Tanggal 21 Juni 1991 dan Tanda setoran Tunai Tanggal 29 Mei 1991 atas Nama Yayasan Keluarga Partaningrat,(sesuai aslinya);-----

7. T.7 Foto Kopi Kwitansi surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Tanggal 21 Juni 1991,(sesuai aslinya);-----

8. T.8 Foto Kopi Putusan Perkara Nomor : 66/Pdt.G/2012/PN.Ska,(sesuai aslinya);-----

9. T.9 Foto Kopi Relas Pemberitahuan isi Putusan Banding Kepada Terbanding Berkepentingan Nomor : 66/Pdt.G/2012/PN.Ska Tanggal 12 Desember 2012,(sesuai aslinya);-----

10.T.10 Foto Kopi Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Tanggal 27 Pebruari 2012,(sesuai aslinya);-----

11.T.11 Foto Kopi Daftar Buku AZ atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat,(sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.1 s/d T.II.14 sebagai berikut : -----

1. T.II.1 Foto Kopi Akta Notaris No.4 Tahun 1953 tentang Anggaran Dasar Jajaran Keluarga Partaningrat,(sesuai aslinya);-----

2. T.II.2 Foto Kopi Surat Pernyataan Tanggal 31 Desember 1991 antara R.M SoerjantoPartaningrat,SH dengan Soedarsono,(sesuai aslinya);-----

Halaman 33 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II.3 Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 1054/HGB/BPN/90 Tanggal 22 Desember 1990, Tanggal 22
Desember 1990,(sesuai aslinya);-----
4. T.II.4 Foto Kopi Sertipikat Hak Guna bangunan No.13 atas Nama
Yayasan Keluarga Partaningrat, yang terletak di Jalan Punggawan No.10,
Kel.Punggawan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta,(sesuai
aslinya);-----
5. T.II.5 Foto Kopi Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Departemen/Lembaga Negara) sebesar Rp.6.966.000,- (enam juta
sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) Tanggal 29 Mei 1991, atas
nama penyeter Yayasan Keluarga Partaningrat,(sesuai
aslinya);-----
6. T.II.6 Foto Kopi Tanda Setoran Tunai khusus Pajak (BNI-Bank Nasional
Indonesia) sebesar Rp.6.966.000,-(enam juta sembilan ratus enam puluh
enam ribu rupiah) 29 Mei 1991, atas Nama Yayasan Keluarga
Partaningrat, (sesuai aslinya);-----
7. T.II.7 Foto Kopi Kwitansi (Biaya Balik Nama S.K.Mendagri No.2/1978
dan 12/1978) sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) Tanggal
21 Juni 1991,(sesuai aslinya);-----
8. T.II.8 Foto Kopi Kwitansi Pembayaran Formulir Surat Keputusan
Pemberian Hak Milik/HGB/HP/Pengelolaan/HGU sebesar Rp.1.500,-
(seribu lima ratus rupiah) tanggal 21 Juni 1991,(sesuai
aslinya);-----
9. T.II.9 Foto Kopi Buku Induk Tanah (Model B.B) Badan Pertanahan
Nasional tentang Pikukuh (Perjanjian) Sewa No.17,(sesuai aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T.II.10 Foto Kopi Akta No.11 Tanggal 31 Desember 1980 "Pernyataan

Tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan dan Keputusan Rapat Yayasan

serta Akta Penyimpanan,(sesuai aslinya);-----

11. T.II.11 Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tanah 2008 Perkotaan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

pembayaran PBB Tahun 2008, atas nama dan alamat wajib pajak,

"Winarno Ir/Dalem Partaningrat, Jl.Punggawan 10 RT.004 RW.005

Punggawan Surakarta, (sesuai aslinya);-----

12. T.II.12 Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2009 Perkotaan dan Surat Tanda Terima setoran (STTS)

Pembayaran PBB Tahun 2009, atas nama dan alamat wajib pajak, "

Dalem Partaningrat, Jl.Punggawan 10 RT.004 RW.005 Punggawan

Surakarta, (sesuai aslinya);-----

13. T.II.13 Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2011 Perkotaan, atas nama dan alamat wajib pajak, "

Dalem Partaningrat, Jl.Punggawan 10 RT.004 RW.005 Punggawan

Surakarta, (sesuai aslinya);-----

14. T.II.14 Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2012 Perkotaan atas nama dan alamat wajib pajak, "

Dalem Partaningrat, Jl.Punggawan 10 RT.004 RW.005 Punggawan

Surakarta, (sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dari Penggugat bernama : GATOT AMRIH, SH,

menerangkan :-----

• Bahwa Bp.Darsono Marto Darsono menempati bangunan dan rumah di

Jalan Punggawan No. 10 tersebut karena Magersari;-----

Halaman 35 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bp.Darsono Marto Darsono membangun rumah sendiri;-----
- Bahwa Bp.Darsono Marto Darsono diperintah menempati tanah dan membangun rumah tersebut hanya secara lisan;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Bp.Sudarsono;-----
- Bahwa Bp.Sudarsono mempunyai 10 orang anak;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar diantaranya ada yang namanya Supartini;-
- Bahwa benar Bp.Sudarsono menempati tanah dan bangunan di Jl.Bungawan No.10;-----
- Bahwa saksi mengatakan sejak lahir Bp.Sudarsono menempati bangunan tersebut sampai meninggal dunia;-----
- Bahwa Bp.Sudarsono menempati bangunan tersebut atas perintah Eyang Partowiroyo putra ke 4 dari Eyang Partaningrat;-----
- Bahwa bangunan ditempati oleh Bp.Sudarsono dan 10 orang;-----
- Bahwa Bp.Sudarsono sudah meninggal sekitar 2003;-----
- Bahwa setelah Bp.Sudarsono meninggal bangunan tersebut ditempati oleh anak-anaknya, setelah ada yang berkeluarga membangun rumah sendiri-sendiri di lokasi yang berbeda;-----
- Bahwa dari pertama Bp.Sudarsono tidak pernah pindah dari rumah tersebut samapai meninggal dunia;-----
- Bahwa Ibu Supartini juga tidak pernah meninggalkan rumah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Yayasan Keluarga Partaningrat;-----

Halaman 36 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut ada dalem besar, pendopo yang belakang ada kamar-kamar yang ditempati oleh keluarga-keluarga, disebelah kanan dulu ada tempat pembatikan dan dulu orang tua saksi tinggal ditempat tersebut dan setelah berkeluarga;-----
- Bahwa pada waktu Keluarga Partaningrat melakukan pengukuran dan permohonan Yayasan Keluarga partaningrat saksi berdomosili di Solo;---
- Bahwa saksi pensiunan Kejati Jawa Barat;-----
- Bahwa Bp.Paryatmo itu putra dari pada cucu Eyang Partaningrat yang memimpin pertama kemudian rumah tersebut diberikan kepada Partowiroyo dan Partowiroyo adalah orang tua dari pada Bp.Paryatmo;----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar atau melihat akta Yayasan Keluarga Partaningrat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar sekitar Tahun 1954 tentang diberikannya Hak Sewa kepada Yayasan Keluarga Partaningrat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi Mohon Kepada Hakim Ketua Majelis untuk memperlihatkan Bukti T.II.9 kepada saksi. Selanjutnya saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah membuat surat untuk memperpanjang pemblokiran;--
- Bahwa saksi tidak ingat Tahun berapa membuat surat tersebut;-----
- Bahwa menurut saksi Magersari itu ngabdi namun bukan pelayan hanya karena kedekatan, disuruh tinggal dan menempati bangunan. Bp.Sudarsono

Halaman 37 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marto Darsono itu membangun sendiri, hanya ditunjukan tanah sebelah barat, kemudian dibangun rumah tersebut;-----

- Bahwa Bp. Darsono Marto Darsono diperintah secara lisan;-----

2. Saksi 2 dari Penggugat bernama : T.MARKASI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Bp.Sudarsono;-----
- Bahwa Bp.Sudarsono mempunyai anak 10 orang anak;-----
- Bahwa betul diantaranya ada yang namanya Supartini;-----
- Bahwa saksi tidak kenal/tidak hafal semua dari ke 10 anak Bp.Sudarsono;-
- Bahwa Bp.Sudarsono menempati bangunan tersebut sejak kecil;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bp.Sudarsono karena sebagai tetangga dekat;--
- Bahwa benar bangunan tersebut ditempati oleh Bp.Sudarsono 10 orang anaknya;-----
- Bahwa saksi tinggal di Punggawan sejak lahir ;-----
- Bahwa Bp. Sudarsono meninggal sekitar tahun 2010;-----
- Bahwa Bp.Sudarsono tidak pernah pindah dari rumah tersebut dari sebelum berkeluarga sampai meninggal;-----
- Bahwa menurut saksi yang membayar PBB Bangunan Di Jalan Punggawan No. 10 adalah Bapak Sudarsono;-----
- Bahwa Bapak Sudarsono dulu itu pegawai Pegawai di LP;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Yayasan Keluarga Partaningrat, juga tidak pernah melihat papan nama Yayasan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atau pernah mendengar bahwa tanah tersebut dalam sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bp.Pariatmo hanya kenal saja karena disebut Ngoro Pariatmo;-----

Halaman 38 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi hubungannya Bp.sudarsono dengan Eyang Partaningrat adalah adik Bapak Sudarsono dinikahi oleh kerabat Eyang Partaningrat;-----
- Bahwa Saksi sebutkan tinggal di Punggawan dan menikah Tahun 1973 baru pindah namun keluarga masih tinggal di Punggawan dan kalau ada acara-acara di Punggawan pasti datang;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Punggawan No.10 sekitar 10 m;-----
- Bahwa Bp.Darsono tinggal dan menempati bangunan tersebut atas dasar magersari dan di ijinan oleh yang punya hak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Bp.Darsono hanya untuk menempati, atau menjadi hak milik;-----
- Bahwa yang berada atau yang menempati rumah di Jalan Punggawan No.10 tersebut selain Supartini ada yang lain yaitu suaminya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu baik Pak Sudarsono maupun Supartini pernah mengajukan permohonan bukti Hak ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta;-----

3. Saksi ke 3 dari Penggugat bernama : DALIYEM, menerangkan :

- **Bahwa saksi kenal dengan Bp.Sudarsono;-----**
- Bahwa Bp. Sudarsono adalah anak dari Karto Rawiyun, tapi sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar Bapak Sudarsono tinggal di Jalan Punggawan No.10;-----
- Bahwa Bapak Sudarsono lahir sekitar tahun 1930;-----
- Bahwa Bp.Sudarsono tidak pernah pindah dari rumah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atau mendengar tentang Yayasan Keluarga Partaningrat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua keluarga Partaningrat tinggal di Punggawan, dulu hanya Eyang Partaningrat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Eyang Partaningrat itu adalah Putra Mangkunegaraan II;-----
- Bahwa Eyang Partaningrat tinggal di Punggawan sebelum Bp.Sudarsono tinggal di Jalan Punggawan;-----
- Bahwa saksi tinggal di Punggawan sejak lahir;-----
- Bahwa yang menyuruh Bp.Sudarsono menempati bangunan di Jalan Punggawan No. 10;-----
- Bahwa yang menyuruh Bp.Sudarsono menempati bangunan di Jalan Punggawan No. 10 Eyang Partaningrat yang memerintahkan untuk membangun di tanah sebelah barat;-----
- Bahwa setahu saksi diperintahkan untuk merawat dan menempati selamanya;-----
- Bahwa saksi mendengar sendiri mengenai Bapak Sudarsono untuk menempati rumah di Jalan Punggawan;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Tergugat II Intervensi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi dari Tergugat II Intervensi bernama : ENDANG DARMANI menerangkan ;--

- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Supartini sejak tahun 1990 ;-----
- Bahwa saksi tahu ada Yayasan Keluarga Partaningrat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan ibu Supartini karena saksi
domisili _____ di
Solo;-----
- Bahwa saksi tahu Lokasi Yayasan Keluarga Partaningrat, di Jalan
Punggawan Nomor 10 Kota
Surakarta;-----
- Bahwa saksi menyatakan sering datang ke Jl.Punggawan 10 Kota
Surakarta dalam sebulan sekali atau dua
kali;-----
- Bahwa saksi datang ke Jl.Punggawan dalam rangka membayar dalam
hal keuangan karena saksi ditunjuk oleh Yayasan Keluarga
Partaningrat untuk mengurus rumah tersebut untuk hal
keuangan;-----
- Bahwa saksi mengurus keuangan Keluarga Partaningrat dalam hal
pembayaran listrik, telpon, membayar orang yang bersih-bersih
termasuk Pak
Darsono;-----
- Bahwa saksi menyatakan rumah besar di Jalan Punggawan Nomor 10
itu tidak ditempati hanya sekali-kali saja kalau ada tamu dari Jakarta
untuk transit saja, dan Pak Darsono yang bertugas membersihkan
rumah dan membuat minum untuk tamu-tamu
terebut;-----
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Bapak Darsono itu punya
Yayasan Keluarga Partaningrat, Pak Darsono dan keluarga
menempati rumah kecil di bagian
belakang;-----

Halaman 41 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pak Darsono digaji oleh Keluarga Partaningrat sebagai _____ jasanya _____ bersih-bersih;-----
- Bahwa saksi mengatakan Pak Darsono setiap bulan datang ke rumah saksi _____ untuk _____ mengambil gaji;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada bukti atau pembukuan perihal pembayaran gaji Bp.Sударsono, yaitu sejak bulan Maret 1992 sampai Januari 2009, setelah Pak Darsono meninggal diteruskan oleh anak kandungnya yang terakhir yang bernama Darwanto mulai bulan Pebruari;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menempati bangunan di Jalan Punggawan 10 adalah anaknya Pak Darsono yang terakhir Darwanto;-----
- Bahwa saksi mengatakan Ibu Supartini tidak tinggal di Jalan Punggawan, Ibu Supartini tinggal di perumahan Fajar Indah, yang resmi _____ tinggal _____ disitu _____ adalah Darwanto;-----
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Keluarga Partaningrat berdomisili di _____ Jalan _____ Punggawan No.10;-----
- Bahwa _____ saksi _____ mengatakan _____ ada papan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat atau tahu ada rapat-rapat di Jalan Punggawan

Halaman 42 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10;-----

- Bahwa saksi diserahkan untuk pembayaran PBB pada Tahun 1994 untuk pembayaran Tahun 1993 dengan dendanya, dan samapi sekarang;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Yayasan Keluarga Partaningrat berdiri tahun berapa;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Ketua RT di Jl.Punggawan;-----

- Bahwa saksi dari Tahun 1992 mulai bekerja di Yayasan Keluarga Partaningrat;-----

- Bahwa kedudukan saksi sekarang bukan termasuk sebagai pengurus Yayasan, hanya mengurus dibagian keuangan Yayasan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Oktober 2013, Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 Oktober 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 43 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 09 Juli 2013 yang memuat pula mengenai eksepsi-eksepsi:-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang menjadi eksepsi-eksepsi pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu

(daluarsa);-----

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/
kabur;-----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kelurahan Punggawan
masih menjadi obyek perkara di Peradilan
Umum;-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa a quo (Kompetensi
Absolut);-----

4. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a
quo (*personal legal standi in*
judicio);-----

5. Gugatan Penggugat *Error* *in*
Subyecto;-----

6. Gugatan Penggugat Kurang Subyek Hukum (*Plurium litis*
Consurtium);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo, sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas;-----

Ad.1 Pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa)

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 tersebut hanya berlaku bagi pihak yang dituju dalam keputusan tata usaha negara. Sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara obyek sengketa (vide Yurisprudensi tetap Tetap Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan MARI No.41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994) serta semesta Nomor 2 Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah nama yang dituju dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta *in casu* Tergugat melainkan Yayasan Partaningrat *in casu* Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 45 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memedomani Putusan MARI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 serta SEMA No.2 Tahun 1991 dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat baru mengetahui sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kelurahan Punggawan yang menjadi obyek sengketa a quo pada tanggal 26 April 2013 dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 06 Mei 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat belumlah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan kata lain tidak daluarsa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat tidak daluarsa, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Ad. 2 Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas

Menimbang, bahwa yang menjadi isi gugatan pada pokoknya berisi identitas para pihak (beserta kuasanya), posita/fundamentum petendi (duduk perkara) dan petitum(tuntutan). (vide ketentuan pasal 1 angka 11 juncto pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan karakteristik beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap ketidakseimbangan kedudukan para pihak, dimana satu sisi pihak Penggugat hanyalah seseorang atau badan hukum perdata sedangkan disisi lain pihak Penggugat merupakan badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki kekuasaan, maka Majelis Hakim diberi kewenangan melalui ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan kompensasi terhadap

Halaman 46 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakseimbangan kedudukan tersebut dengan mengadakan pemeriksaan persiapan guna menyempurnakan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah melakukan serangkaian acara pemeriksaan persiapan dengan memberikan saran-saran perbaikan atas gugatan penggugat dan minta keterangan Tergugat berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo. Serta pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa instansinya telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.(vide Berita acara pemeriksaan persiapan);-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 juncto pasal 1 angka 11 juncto pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi isi dari pokok gugatan yaitu adanya identitas para pihak, posita dan petitum, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Ad.3 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kelurahan Punggawan

masih menjadi obyek perkara di Pengadilan Umum.

Menimbang, yang menjadi dalil eksepsi Tergugat adalah bahwa sertipikat HGB Nomor 13/Kelurahan Punggawan seluas 3440 m² saat ini masih menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Ska yang mana saat ini masih dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI;----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan suatu sengketa hukum berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan menjadi 4 (empat) lingkungan badan peradilan yaitu Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;-----

Menimbang, bahwa kewenangan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa keperdataan pada umumnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto pasal 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah menyangkut sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kelurahan Punggawan memang benar pernah digugat di Pengadilan Negeri Surakarta dan telah diputus serta diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI (vide bukti T.8, T.9 dan T.10). Namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa haruslah dibedakan sengketa-sengketa mana yang menjadi kompetensi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Terkait sengketa a quo, dengan mendasarkan pada pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka forum atau tempat penyelesaian sengketanya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan proses upaya hukum dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Umum tetap berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai hal tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim berkorelasi juga dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terkait Kompetensi Absolut Pengadilan. Oleh karenanya cukup alasan juga bagi Majelis Hakim untuk mengambil alih

Halaman 48 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam eksepsi Tergugat tersebut dan menjadi pertimbangan

hukum untuk eksepsi angka 4;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas,
maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak
dapat
diterima;-----

Ad.5 Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan a quo (personal Legal Standi in Judicio)

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang akan
mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara disyaratkan harus ada
kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya suatu keputusan tata usaha
negara; (vide pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004);-----

Menimbang, bahwa kriteria mengenai kepentingan tidaklah diuraikan
secara jelas dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun
2004 beserta penjelasannya. Untuk menentukan kriteria kepentingan tersebut
haruslah mengadopsi pendapat-pendapat para sarjana, seperti : Indroharto
mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung
dua arti yakni :

1. Kepentingan yang menuju kepada nilai yang harus dilindungi

oleh _____hukum,

dan;-----

2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan

melakukan suatu proses gugatan yang

bersangkutan;-----

Dalam keadaan konkretnya, tentang hal yang ke-1 tersebut masih dapat
dibedakan lagi antara :

Halaman 49 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kepentingan dalam kaitanya dengan yang berhak menggugat, yaitu

adanya keempat unsur seperti :

a.1. Penggugat yang bersangkutan yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut dan bukannya bertindak untuk kepentingan orang lain;-----

a.2. Kepentingan Penggugat tersebut harus bersifat pribadi yaitu ada kaitan dengan diri Penggugat, didasarkan pada hukum subyektif yang ada padanya;-----

a.3. Kepentingan tersebut bersifat langsung, dalam arti bahwa dirinya Penggugat terkena secara langsung, dan bukannya berasal atau derifatif dari orang lain;-----

a.4. Kepentingan tersebut secara obyektif dapat ditentukan atau tertentu sifatnya, baik materiil ataupun immateriil;-----

b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat adalah ahli waris dari Soedarsono Marto Darsono (vide Bukti P.15), dimana Almarhum Soedarsono Marto Darsono semasa hidupnya merupakan nderek ngabdi yang disertai tugas oleh Pengurus Yayasan Partaningrat untuk mengurus tanah dan bangunan yang terletak di Jalan punggawan (vide bukti T.II.2) serta Soedarsono yang membangun rumah belakang diatas tanah yang termuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara (vide keterangan saksi Gatot Amrih,SH);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada pada bukti P.15 dan T.II.2 dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 50 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Soedarsono Marto Darsono mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo. Oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Ad. 6 dan ad. 7 Gugatan Penggugat Error in Subyekto dan Kurang Subyek

Hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat error in subyekto dan kurang subyek hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa diantara keduanya mempunyai korelasi yang sama mengenai siapa yang seharusnya digugat dalam penyelesaian sengketa a quo, dengan demikian sudah sepatutnya pertimbangan mengenai kedua eksepsi tersebut digabungkan menjadi satu pertimbangan;-----

Menimbang, bahwa secara normatif pengertian dari istilah tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.(vide pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses untuk menentukan siapa yang harus digugat berkaitan dengan adanya kewenangan yang ada pada Pejabat atau Badan TUN, harus diketahui terlebih dahulu apakah wewenang tersebut bersifat atributif, delegasi ataukah mandat;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 51 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun

1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kelurahan Punggawan atas nama Yayasan Partaningrat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Sedangkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.11/HP/67/73 tanggal 10 Agustus 1973 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Yayasan Keluarga Partaningrat tidak menjadi obyek dalam perkara a quo dan belum bersifat final karena harus ditindaklanjuti dengan penerbitan sertipikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat diterima berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat salah subyek ataupun kurang pihak dikarenakan Tergugat merupakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo dan keputusan obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya unsur final;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo;---

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah : Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/ Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, tanggal 31 Juli 1991,

Halaman 52 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 2644/1990, tanggal 28 Juni 1991, luas tanah $\pm 3440_m^2$

tercatat atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat yang berkedudukan di Surakarta; (vide bukti T.II.4);-----

Menimbang, bahwa tanpa tergantung pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan asas hakim aktif yang termuat pada ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membebaskan pembuktian kepada para pihak serta untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo hanya dipergunakan bukti-bukti yang relevan sedangkan bukti-bukti yang lainnya tetap terlampir menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi titik tolak bagi Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap keputusan obyek sengketa a quo adalah saat diterbitkannya keputusan obyek sengketa a quo (*ex-tunc*);-----

Menimbang, bahwa pengujian (*toetsing*) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara a quo hanya menyangkut aspek legalitas dari suatu keputusan tata usaha negara sebagai instrumen yuridis pemerintahan. Hal ini berarti tanggung gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum publik terletak pada pejabat atau badan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa secara normatif, baik di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak ditemukan ketentuan pasal yang isinya mengatur bagaimana suatu keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) maupun keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrij beschikking*) diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 53 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut doktrin dan kebutuhan yang berkembang dalam praktik, bahwa untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada kewenangan terikat, alat ujinya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang lahir dari kewenangan bebas, alat ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah apakah tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan keputusan obyek sengketa a quo adalah :

- Undang –undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah;----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak atas tanah negara;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengujian Obyek Sengketa dari Segi Prosedur

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kelurahan Punggawan bahwa asal persil tanah yang termuat dalam Sertipikat tersebut berasal dari tanah negara;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan pemberian hak guna bangunan atas tanah negara diatur antara lain dalam ketentuan pasal 23 juncto pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.1 yaitu Anggaran Dasar Yayasan Keluarga Partaningrat terungkap fakta hukum bahwa Yayasan Keluarga Partaningrat adalah Badan Hukum yang didirikan pada tanggal 07 Januari 1953;--

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 1990, Yayasan Keluarga Partaningrat in casu Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah Negara seluas 3440 m² dan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi tersebut dengan menerbitkan Keputusan Nomor : 1054/HGB/BPN/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (vide bukti T.2 = T.II.3);-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkan keputusan pemberian hak guna bangunan atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) juncto pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 juncto pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, uang wajib, tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas negara, terdapat kewajiban bagi penerima hak atas tanah negara untuk membayar uang pemasukan kepada negara. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan bukti T.5 = T.II.5 yaitu surat setoran penerimaan Negara Bukan

Halaman 55 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, pihak Tergugat II Intervensi telah memenuhi kewajiban pada tanggal 29

Mei 1991;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yaitu Surat Permohonan dari Yayasan Keluarga Partaningrat kepada Kepala Kantor Pertanahan Surakarta, terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Juni 1991, Tergugat II Intervensi pernah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Tergugat agar diterbitkan sertipikat hak guna bangunan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum daiats, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa a quo secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan pasal 23 juncto pasal 24 ayat (1) juncto pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Menteri Penetapan Uang Pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah negara;-----

b. Pengujian Objek Sengketa dari Segi Substansi

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah mengatur bahwa : (1). Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Bab I pasal 1, Bab II pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap penyelesaian pemberian hak guna bangunan dan pendaftarannya menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;-----

Menimbang, bahwa paal 4 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah telah mengatur bahwa : (2). Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang : b. Tanahnya : 4

Halaman 56 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaannya; sudah atau belum dikuasai oleh pemohon, kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;-----

Menimbang, bahwa secara doktrinal perlu diketahui bahwa Tanah Negara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : Tanah Negara Bebas dan Tanah Negara Tidak Bebas. Yang menjadi unsur pembeda diantara kedua jenis tanah negara tersebut adalah jika tanah negara bebas merupakan tanah yang diatasnya tidak ada satupun hak, baik hak pengelolaan, hak pakai, HGU (hak guna usaha) ataupun HGB (hak guna Bangunan), sedangkan tanah negara tidak bebas merupakan tanah negara yang diatasnya sudah pernah dilekatkan hak;-----

Menimbang, bahwa Yayasan Partaningrat in casu Tergugat II Intervensi pernah diberikan Hak Sewa atas tanah negara tersebut berdasarkan P.S No.13, A.Z. No.105, erhitung berlaku sejak tanggal 28 Oktober 1953 sampai dengan 27 Oktober 1963 atas tanah seluas $\pm 3.440 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta yang kemudian diberikan Hak Pakai pada tanggal 10 Agustus 1973 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/67/1973; (vide bukti T.11=T.II.9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari bukti T.11=T.9 dihubungkan dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) juncto pasal 4 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan perundang-undangan, dengan pertimbangan bahwa tanah negara yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi adalah tanah negara tidak bebas karena sebelumnya pernah diberikan hak sewa dan hak pakai atas nama Tergugat II Intervensi. Sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat II Intervensi memiliki skala prioritas untuk diberikan hak atas tanah negara tersebut dibanding Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas kecermatan formal maupun azas fair play dinyatakan tidak terbukti, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka terhadap bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi kesatuan dalam putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;-----

Halaman 58 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 oleh kami LILIEK EKO POERWANTO, S.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.,MH dan DESY WULANDARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Mukminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.,MH. LILIEK EKO POERWANTO,SH.

Hakim Anggota II

TTD

Halaman 59 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESY WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

MUKMINAH, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 23/G/2013/PTUN-SMG

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 125.000,- |

Halaman 60 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 130.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 307.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)